



BUPATI HULU SUNGAI SELATAN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN  
NOMOR 10 TAHUN 2019

TENTANG  
RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI  
TAHUN 2019-2039

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Tahun 2019-2039;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 04, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5671);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2015 tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 329, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5797);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6016);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
10. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 9 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015 – 2035 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 93);
11. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 19 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2018 – 2038 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2018 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 19);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2013 – 2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

dan

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI TAHUN 2019-2039.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Kalimantan Selatan.
2. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan.
3. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

4. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Selatan.
6. Dinas adalah dinas yang membidangi Urusan Pemerintahan dibidang industri di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
7. Perindustrian adalah tatanan dan segala kegiatan yang bertalian dengan kegiatan industri.
8. Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri.
9. Industri Strategis adalah Industri yang penting bagi daerah dan yang menguasai hajat hidup orang banyak, meningkatkan atau menghasilkan nilai tambah sumber daya alam strategis, atau mempunyai kaitan dengan kepentingan pertahanan serta keamanan negara dalam rangka pemenuhan tugas pemerintah daerah.
10. Industri adalah usaha jasa yang terkait dengan kegiatan Industri.
11. Perusahaan Industri adalah Setiap Orang yang melakukan kegiatan di bidang usaha Industri yang berkedudukan di daerah.
12. Perusahaan Kawasan Industri adalah perusahaan yang mengusahakan pengembangan dan pengelolaan kawasan Industri di daerah.
13. Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan Industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh Perusahaan Kawasan Industri.
14. Teknologi Industri adalah hasil pengembangan, perbaikan, invensi, dan/atau inovasi dalam bentuk teknologi proses dan teknologi produk termasuk rancang bangun dan perekayasaan, metode, dan/atau sistem yang diterapkan dalam kegiatan Industri.
15. Data Industri adalah fakta yang dicatat atau direkam dalam bentuk angka, huruf, gambar, peta, dan/atau sejenisnya yang menunjukkan keadaan sebenarnya untuk waktu tertentu, bersifat bebas nilai, dan belum diolah terkait dengan kegiatan Perusahaan Industri.
16. Data Kawasan Industri adalah fakta yang dicatat atau direkam dalam bentuk angka, huruf, gambar, peta, dan/atau sejenisnya yang menunjukkan keadaan sebenarnya untuk waktu tertentu, bersifat bebas nilai, dan belum diolah terkait dengan kegiatan Perusahaan Kawasan Industri.
17. Rencana Pembangunan Industri Kabupaten yang selanjutnya disebut RPIK adalah rumusan pokok – pokok kebijakan perencanaan dan pemanfaatan pembangunan industri di Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang didalamnya mencakup potensi sumber daya daerah, aspek tata ruang, aspek sosial, aspek ekonomi dan lingkungan.
18. Pelaku Industri adalah perseorangan atau perusahaan yang berbadan hukum yang melakukan kegiatan industri.
19. Masyarakat adalah sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama.

## Pasal 2

Maksud dibentuknya Peraturan Daerah ini:

- a. Pedoman bagi Perangkat Daerah dan instansi terkait dalam menetapkan dan melaksanakan kebijakan industri daerah; dan

- b. Pedoman bagi Pelaku Industri dan masyarakat dalam membangun Industri Daerah.

### Pasal 3

Perindustrian diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. kepentingan nasional;
- b. demokrasi ekonomi;
- c. kepastian berusaha;
- d. pemerataan persebaran;
- e. persaingan usaha yang sehat; dan
- f. keterkaitan industri.

### Pasal 4

Tujuan Peraturan Daerah ini dibentuk untuk:

- a. mewujudkan Kebijakan Industri Daerah;
- b. menentukan sasaran, strategi dan rencana aksi pembangunan Industri Daerah;
- c. mewujudkan Industri Daerah yang mandiri, berdaya saing, berkesinambungan, dan berwawasan lingkungan;
- d. mewujudkan pemerataan pembangunan Industri Daerah guna memperkuat ekonomi daerah; dan
- e. meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat daerah secara merata dan berkeadilan.

### Pasal 5

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini:

- a. Industri Unggulan Daerah;
- b. Jangka Waktu RPIK Tahun 2019-2039;
- c. Pelaksanaan;
- d. Pembinaan dan Pengawasan;
- e. Pembiayaan; dan
- f. Lampiran.

## BAB II INDUSTRI UNGGULAN KABUPATEN

### Pasal 6

- (1) Industri Unggulan Daerah yang dapat dikembangkan terdiri dari:
  - a. Industri Hulu Agro;
  - b. Industri Pengolahan Berbahan Logam; dan
  - c. Industri Pengolahan Lainnya.
- (2) Industri Pengolahan Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan industri kerajinan serta industri olahan bahan tambang dan galian.
- (3) Sasaran dan program dari masing-masing industri unggulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertuang dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 7

- (1) Penyusunan RPIK mengacu pada RPIP Tahun 2018-2038.
- (2) Pengembangan Industri yang potensial merupakan prioritas.

### BAB III JANGKA WAKTU RPIK TAHUN 2019-2039

#### Pasal 9

- (1) RPIK Tahun 2019-2039 ditetapkan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.
- (2) RPIK Tahun 2019-2039 sebagaimana dimaksud pada ayat 1 memuat:
  - a. Visi, misi, tujuan dan strategi pembangunan Industri Daerah;
  - b. Sasaran dan tahapan capaian pembangunan Industri Daerah;
  - c. Pembangunan sumber daya Industri Daerah;
  - d. Pembangunan sarana dan prasarana Industri Daerah;
  - e. Pemberdayaan Industri Daerah; dan
  - f. Kebijakan afirmatif Industri kecil dan menengah.
- (3) RPIK Tahun 2019-2039 dapat ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun.
- (4) RPIK Tahun 2019-2039 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### BAB IV PELAKSANAAN

#### Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program pembangunan industri di Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan program pembangunan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah bekerjasama dengan pemangku kepentingan.
- (3) Penyelenggaraan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat 2 mengacu pada peraturan perundangan-undangan yang mengatur tentang kerjasama daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan para pemangku kepentingan diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 11

- (1) Pengembangan Industri Unggulan Daerah harus memberi manfaat bagi kesejahteraan masyarakat.
- (2) Pemerintah Daerah mengutamakan peran serta masyarakat dalam pembangunan industri.
- (3) Pemerintah Daerah mendorong kemitraan usaha industri dalam rangka memperkuat struktur industri di daerah.

### BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 12

- (1) Bupati melakukan pembinaan, pengawasan, monitoring, dan evaluasi terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah tentang RPIK.

- (2) Pembinaan, pengawasan, monitoring, dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang Industri Daerah.

#### Pasal 13

- (1) Bupati menyampaikan laporan terhadap pelaksanaan RPIK Tahun 2019–2039 kepada Gubernur yang tembusannya disampaikan kepada Dinas yang membidangi urusan perindustrian di tingkat provinsi secara berkala setiap tahun.
- (2) Laporan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi pertumbuhan Industri, kontribusi sektor Industri terhadap Produk Domestik Regional Bruto, penyerapan tenaga kerja sektor Industri termasuk permasalahan dan langkah penyelesaian sektor Industri.

#### Pasal 14

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan, pengawasan, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan RPIK Tahun 2019–2039 diatur dalam Peraturan Bupati.

### BAB VI PEMBIAYAAN

#### Pasal 15

Semua pembiayaan pelaksanaan RPIK Tahun 2019-2039 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah yang tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.

### BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 16

- (1) Pelaksanaan RPIK dilakukan dengan mengacu Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah.
- (2) RPIK Tahun 2019-2039 sejalan dengan Rencana Pembangunan Industri Provinsi Kalimantan Selatan dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan merupakan pedoman bagi Pemerintah Daerah dan Pelaku Industri dalam perencanaan Pembangunan Industri Daerah.
- (3) RPIK sebagai dasar Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang materi muatannya berkenaan dengan perencanaan pembangunan industri daerah.

### BAB X KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 17

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua kebijakan daerah yang telah ditetapkan sebelum diundangkannya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Ditetapkan di Kandangan  
pada tanggal 11 Nopember 2019  
BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

TTD

ACHMAD FIKRY

Diundangkan di Kandangan  
pada tanggal 11 Nopember 2019

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,

TTD

MUHAMMAD NOOR



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN  
TAHUN 2019 NOMOR 10

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN: (11, 103/2019)

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN  
NOMOR 10 TAHUN 2019  
TENTANG  
RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI  
TAHUN 2019-2039

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian telah meletakkan Industri sebagai salah satu pilar ekonomi dan memberikan peran yang cukup besar kepada Pemerintah Daerah untuk mendorong kemajuan Industri di daerah secara terencana. Peran tersebut diperlukan dalam mengarahkan perekonomian daerah untuk tumbuh lebih cepat dan mengejar ketertinggalan dari daerah lain yang telah lebih dulu maju.

Untuk memperkuat dan memperjelas peran Pemerintah Daerah dalam Pembangunan Industri di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, perlu disusun perencanaan pembangunan Industri didaerah secara sistematis, dan futuristik dalam wujud Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang selanjutnya disebut RPIK Hulu Sungai Selatan Tahun 2019-2039. Penyusunan RPIK Hulu Sungai Selatan Tahun 2019-2039 selain dimaksudkan untuk melaksanakan amanat ketentuan Pasal 9 Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian juga dimaksudkan untuk mempertegas keseriusan Pemerintah Daerah dalam mewujudkan tujuan penyelenggaraan Perindustrian yaitu:

1. Mewujudkan Industri sebagai pilar dan penggerak perekonomian daerah;
2. Mewujudkan kedalaman dan kekuatan struktur Industri;
3. Mewujudkan Industri yang mandiri, berdaya saing dan maju serta Industri hijau;
4. Mewujudkan kepastian berusaha, persaingan yang sehat serta mencegah pemusatan atau penguasaan Industri oleh satu kelompok atau perseorangan yang merugikan masyarakat;
5. Membuka kesempatan berusaha dan perluasan kesempatan kerja; dan
6. Meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan.

RPIK Tahun 2019-2039 disusun dengan memperhatikan beberapa aspek yang memiliki karakteristik dan relevansi yang cukup kuat dengan pembangunan Industri Kabupaten Hulu Sungai Selatan diantaranya:

1. Dinamika Terkait Sektor Industri.
  - a. Peningkatan jumlah, perubahan komposisi dan peningkatan kesejahteraan penduduk.  
Besarnya jumlah penduduk merupakan pasar potensial bagi Industri barang konsumsi dan Industri pendukungnya, termasuk Industri komponen. Selain itu komposisi struktur demografi penduduk berusia produktif yang lebih besar merupakan peluang bagi peningkatan potensi pasar dan produktivitas, ini akan berpengaruh pada peningkatan kesejahteraan melalui peningkatan pendapatan per kapita.
  - b. Kearifan lokal yang tumbuh di masyarakat.  
Kearifan lokal merupakan kekayaan budaya yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, serta merupakan perilaku positif manusia dalam berhubungan dengan alam dan lingkungan sekitarnya yang bersumber dari nilai-nilai agama, adat istiadat atau budaya

setempat, yang terbangun secara alamiah dalam suatu komunitas masyarakat untuk beradaptasi dengan lingkungan di sekitarnya. Undang-Undang Nomor 3 tahun 2014 tentang Perindustrian menyebutkan bahwa, Industri yang memiliki keunikan dan merupakan warisan budaya adalah Industri yang memiliki berbagai jenis motif, desain produk, teknik pembuatan, ketrampilan, dan/atau bahan baku yang berbasis pada kearifan lokal, misalnya sasirangan, ukiran-ukiran kayu, kerajinan perak. Pemerintah Daerah bertanggung jawab mengembangkan, memanfaatkan dan mempromosikan warisan budaya yang berbasis kearifan lokal serta memberikan perlindungan hak-hak masyarakat lokal mereka, baik dari kepunahan maupun dari pengambilan secara tanpa hak oleh pihak-pihak luar. Perlindungan warisan budaya yang berbasis kearifan lokal terkait erat dengan identitas social budaya dari pemangku kepentingan yang disusun berlandaskan semangat memberikan perlindungan, ketentraman dan nilai-nilai penghormatan hak asasi manusia setiap masyarakat Kalimantan Selatan secara proporsional, dengan tujuan memberikan kesempatan dalam berusaha dan bekerja berdasarkan prinsip persaingan usaha yang sehat dan mencegah pemusatan atau penguasaan oleh perseorangan atau kelompok yang merugikan masyarakat. Perwujudan warisan budaya yang berbasis kearifan lokal diharapkan dapat memperkuat dan memperkukuh ketahanan nasional serta mewujudkan pemerataan pembangunan Industri keseluruhan wilayah dengan memperhatikan kenyataan keberagaman penyebaran dan pemerataan pembangunan Industri keseluruhan wilayah Kalimantan Selatan berdasarkan pendayagunaan potensi sumber daya wilayah serta memperhatikan keseimbangan, keserasian dan keselarasan antara kepentingan individu, masyarakat, wilayah dan kepentingan bangsa dan negara.

c. Perkembangan Teknologi

Perkembangan teknologi dimasa depan akan difokuskan pada nanoteknologi, bioteknologi, informasi teknologi dan cognitive Science, dengan fokus aplikasi pada bidang energi, pangan, dan lingkungan. Perkembangan tersebut akan berpengaruh pada perkembangan sector Industri sehingga perlu disiapkan sistem serta strategi alih teknologi dan inovasi teknologi yang sesuai, diantaranya peningkatan Pendanaan penelitian dan pengembangan (R&D) termasuk sinergi antara Pemerintah, Pengusaha dan akademisi.

d. Globalisasi dan Proses produksi

Globalisasi berdampak pada pelibatan Industri dalam rantai pasok global dimana penciptaan nilai tambah melalui proses produksi tersebar di banyak Negara. Perdagangan komponen diprediksi akan semakin mendominasi struktur perdagangan antar Negara. Keterlibatan Industri nasional termasuk Industri di daerah dalam rantai pasok global juga berpotensi pada kerentanan terhadap gejolak perekonomian dunia. Oleh karena itu kebijakan kemandirian dan ketahanan Industri menjadi sangat penting dimasa depan.

e. Kelangkaan Energi

Kelangkaan energi telah mulai dirasakan dan untuk menjamin keberlangsungan pembangunan Industri diperlukan kebijakan penghematan dan diversifikasi energi serta perhatian yang lebih besar terhadap pengembangan sumber energi terbarukan dan energi nuklir yang murah dan aman.

f. Peningkatan kepedulian terhadap lingkungan hidup

Untuk menjamin keberlanjutan sector Industri dimasa depan,

pembangunan Industri hijau (green Industri) perlu diprioritaskan, antara lain melalui regulasi eco product, pemakaian energi terbarukan dan ramah lingkungan serta bahan-bahan berbahaya.

- g. Peningkatan Kebutuhan pangan  
Kebutuhan pangan akan meningkat sejalan dengan peningkatan jumlah penduduk serta daya beli dan tingkat Pendidikan konsumen. Kebutuhan ini tidak hanya dari sisi kuantitas, tetapi juga dari sisi kualitas, penyajian yang menarik, cepat dan praktis serta standar higienisme yang lebih tinggi dan harga yang kompetitif dan terjangkau. Kebutuhan akan produk pangan yang sehat, aman, dan halal juga semakin tinggi.
- h. Paradigma Manufaktur  
Perubahan paradigma manufaktur mengakibatkan perubahan system manufaktur dari *mass production* menjadi *mass customization*, dimana perhatian pertama diberikan pada perancangan untuk menghasilkan kualitas produk sesuai dengan kebutuhan pelanggan, dilanjutkan dengan pertimbangan pasar untuk menetapkan biaya produksi, dengan demikian perhatian diberikan pada tahap perencanaan agar dapat memenuhi *market acceptability*.
- i. Alih Daya Produksi dan Kolaborasi  
Proses alihdaya(*outsourcing*) merupakan suatu alternative yang berkembang, bahkan banyak Industri di Negarajaya yang melaksanakan seluruh proses produksinya di Negara berkembang, artinya *outsourcing* tidak hanya pada seluruh proses tetapi juga termasuk penggunaan sumber daya manusia (*people outsourcing*).
- j. Ketersediaan Tenaga Kerja Kompeten.  
Pasar bebas tenaga kerja diberlakukan di regional ASEAN dengan terbentuknya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), untuk itu pembangunan tenaga kerja Industri kompeten menjadi kebutuhan mendesak yang dilakukan melalui pendidikan vokasi, pendidikan dan pelatihan, pemagangan serta didukung dengan pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI).

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

Cukup jelas.

### Pasal 3

Perindustrian diselenggarakan berdasarkan asas:

#### a. Kepentingan nasional

Kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat yang harus diwujudkan melalui kerja sama seluruh elemen bangsa.

#### b. Demokrasi ekonomi

Semangat kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian, serta menjaga keseimbangan kemajuan dalam kesatuan ekonomi nasional.

c. Kepastian berusaha

Iklim usaha kondusif yang dibentuk melalui sistem hukum yang menjamin konsistensi antara peraturan perundang-undangan dengan pelaksanaannya.

d. Pemerataan persebaran

Upaya untuk mewujudkan pembangunan Industri di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan potensi sumber daya yang dimiliki pada setiap daerah.

e. Persaingan usaha yang sehat

Persaingan antarpelaku usaha dalam menjalankan produksi, distribusi, pemasaran barang, dan/atau jasa yang dilakukan dengan cara yang jujur dan taat terhadap hukum.

f. Keterkaitan Industri

Hubungan antar-Industri dalam mata rantai pertambahan atau penciptaan nilai untuk mewujudkan struktur Industri Nasional yang sehat dan kokoh. Keterkaitan Industri dapat berupa keterkaitan yang dimulai dari penyediaan Bahan Baku, proses manufaktur, jasa pendukung Industri, sampai distribusi ke pasar dan pelanggan, dan/atau keterkaitan yang melibatkan Industri kecil, Industri menengah, dan Industri besar.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Yang dimaksud dengan “kebijakan afirmatif industri kecil dan menengah” adalah kebijakan yang berpihak untuk kepentingan pengembangan industri kecil dan menengah.

Pasal 10

Yang dimaksud “pemangku kepentingan” adalah pihak yang terkait dengan pembangunan industri di daerah.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Yang dimaksud dengan “sumber lain yang sah yang tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan” adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

LAMPIRAN  
PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN  
NOMOR 10 TAHUN 2019  
TENTANG  
RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI  
TAHUN 2019-2039

**RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI  
TAHUN 2019 - 2039**

**VISI, MISI SERTA TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**

**I. Visi Pembangunan Industri Kabupaten Hulu Sungai Selatan**

Visi merupakan rumusan umum yang mengarahkan kondisi industri daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang ingin dicapai. Visi Pembangunan Industri Kabupaten Hulu Sungai Selatan dirumuskan, dibahas dan disepakati bersama oleh seluruh pemangku kepentingan pembangunan daerah karena visi merupakan dasar bagi para *stakeholders* dalam operasionalisasi perencanaan pembangunan industri daerah. Perumusan visi dilakukan untuk menindaklanjuti hasil analisis isu-isu strategis dan permasalahan pembangunan industri daerah untuk menemukan perwujudan visi.

**Arahan Tahapan Ketiga RPJPD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2005 - 2025**

Arahan Pembangunan Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang tercakup dalam tahapan ketiga menurut Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP) tahun 2005- 2025 adalah sebagai berikut:

- Terbangunnya sumberdaya manusia yang religius yang mengamalkan ajaran agama sebagai bentuk sikap religius masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Pembangunan SDM yang demikian mulai dilakukan melalui upaya menanamkan sikap religius sejak usia dini sampai remaja sebagai upaya membangun generasi muda yang cerdas dan berbudi luhur termasuk untuk senantiasa bersikap jujur.
- Mendorong adanya peningkatan kesalehan dan kepedulian sosial ummat yang difasilitasi melalui kelembagaan zakat, infaq dan sedekah yang dikelola secara profesional untuk perbaikan ekonomi ummat serta peningkatan pembiayaan berbasis syariah untuk mendorong kegiatan perekonomian.
- Peningkatan kualitas pelayanan kehidupan beragama terus dilakukan termasuk pengembangan sarana peribadatan utama dan kelembagaan di tiap Kecamatan. Peningkatan kualitas pendidikan agama pada semua jalur, jenis, dan jenjang pendidikan; Peningkatan kualitas pengelolaan serta pengembangan fasilitas untuk pelaksanaan ibadah, dengan tetap memperhatikan aturan yang berlaku; serta upaya pembinaan keluarga harmonis untuk menempatkan keluarga sebagai pilar utama pembentukan generasi yang ber moral dan ber etika.
- Peningkatan peran serta pemuda, pengembangan peran wanita dalam pembangunan, pengarusutamaan gender, perlindungan anak dan pembinaan kelembagaan sosial di masyarakat.

- Semakin mantapnya profesionalisme aparaturnya pemerintahan, efisiensi birokrasi, transparansi dan akuntabilitas pemerintahan di daerah sehingga makin mengoptimalkan pelayanan publik.
- Terlaksananya pemenuhan dan pemerataan serta peningkatan pelayanan dasar yang bermutu dan berkeadilan untuk seluruh lapisan masyarakat yang salah satu tolok ukur utamanya adalah meningkatnya indeks pembangunan manusia (IPM) melalui (a) peningkatan kuantitas dan kualitas layanan pendidikan termasuk meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pendidikan formal dan non formal; (b) meningkatnya derajat kesehatan dan menurunnya angka kesakitan melalui peningkatan kuantitas dan kualitas layanan kesehatan termasuk jaminan memperoleh pelayanan kesehatan bagi masyarakat kurang mampu.
- Semakin menurunnya jumlah keluarga miskin yang dicapai melalui berbagai program penanggulangan kemiskinan yang sifatnya terpadu dan berkesinambungan.
- Terwujudnya Rumah Sakit Hassan Basry sebagai pusat rujukan di wilayah Banua Anam.
- Terbangunnya sumberdaya manusia yang religius dan berbudaya yang memiliki karakter dan identitas diri berdasarkan nilai-nilai yang ada di masyarakat; musyawarah dan rakat mufakat dengan tidak menghilangkan sikap kritis dan demokratis serta mewarisi semangat dan nilai kejujuran sehingga mampu mendorong terlaksananya pembangunan secara berkesinambungan.
- Menurunnya pengangguran terdidik dengan makin meningkatnya minat serta kemampuan generasi muda ber wirausaha. Untuk itu perlu peningkatan kuantitas dan kualitas sekolah kejuruan; pemberian keahlian kecakapan hidup maupun pemberian pelatihan kerja serta kegiatan magang terhadap kalangan generasi muda.
- Peningkatan produksi pangan dan hortikultura dengan didukung oleh optimalisasi waduk Amandit dengan jaringan irigasinya sehingga selain Hulu Sungai Selatan tetap menjadi daerah surplus padi dan sentra hortikultura juga terjadi peningkatan produksi perikanan, perkebunan dan peternakan.
- Optimalisasi waduk Amandit untuk tanaman pangan; perikanan; dan pariwisata.
- Peningkatan produksi sektor perkebunan dengan segenap *multiplier* efeknya guna mampu menjadi salah satu sumber penyerapan tenaga kerja serta sumber pembiayaan pembangunan melalui komoditas utamanya berupa kelapa sawit dan karet
- Memantapkan Kota Kandungan sebagai salah satu pusat perdagangan dan jasa di wilayah Banua Anam
- Terpeliharanya fungsi resapan kawasan rawa dan keanekaragaman hayati. dan juga terpeliharanya nilai ekonomis kawasan rawa di daerah bawah.
- Makin meningkatnya produksi, nilai tambah dan daya saing sektor pertanian (pangan; perkebunan, peternakan, dan perikanan) melalui optimalisasi sub sektor agro-industri sebagai sektor sekunder yang didukung pula oleh sektor tersier. Peningkatan nilai tambah ini tetap memperhatikan aspek permintaan pasar dan daya saing yang didukung oleh pengembangan industri kecil dan koperasi yang berorientasi terhadap kebutuhan pasar. Kaitan dengan hal ini juga

adalah peningkatan fasilitas akses permodalan terutama yang berbasis syariah bagi pelaku perekonomian di daerah.

- Peningkatan perkembangan pusat kawasan agropolitan yang meliputi pusat kawasan agropolitan dataran koridor Kandangan; pusat kawasan agropolitan dataran koridor Angkinang; pusat kawasan agropolitan koridor pegunungan termasuk waduk Amandit dan pusat kawasan agropolitan kawasan sungai dan rawa yang ditandai dengan peningkatan produksi komoditas unggulan; peningkatan fasilitas penunjang kawasan; peningkatan perolehan nilai tambah dengan tetap berorientasi pada pasar.
- Konsep petik – olah – jual telah diterapkan dan optimalisasi sistim agribisnis yang mencakup hulu sampai hilir
- Mulai terbentuknya daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagai daerah agropolitan yang ditandai dengan berkembangnya perekonomian masyarakat karena berjalannya sistem dan usaha agribisnis oleh masyarakat sebagai pelaku utama termasuk juga kegiatan jasa dan perdagangannya. Selain itu masing-masing pusat kawasan agropolitan sudah mampu mendorong, menarik, dan menghela kegiatan pembangunan pertanian (agribisnis) kawasan *hinterland* dan desa-desa wilayah sekitarnya; serta ditandai pula dengan peningkatan pertumbuhan PDRB secara signifikan bagi sektor-sektor yang terkait baik langsung maupun tidak langsung dengan kegiatan sektor pertanian.
- Peningkatan daya saing koperasi dan industri mikro kecil melalui peningkatan kompetensi dan penguatan kewirausahaan, pengembangan kemitraan, peningkatan produktivitas yang ditunjang oleh upaya adaptasi terhadap kebutuhan pasar.
- Makin meluasnya penyediaan jaringan dan prasarana infrastruktur perekonomian serta jaringan komunikasi untuk menunjang kegiatan perekonomian daerah.
- Sebagian besar masyarakat telah menikmati listrik dan lebih dari 50 % rumah tangga di Kabupaten Hulu Sungai Selatan sudah dapat terlayani oleh PDAM secara berkualitas.
- Meningkatnya dan laju pertumbuhan ekonomi disertai dengan penyerapan tenaga kerja dan tumbuhnya investasi.
- Tertatanya penunjang perkembangan ekonomi berupa regulasi, pengembangan sumberdaya manusia, penyediaan teknologi tepat guna, dan penataan jaringan distribusi.
- Terbangunnya dan terpeliharanya infrastruktur daerah yang ditandai dengan meningkatnya pembangunan infrastruktur transportasi, peningkatan penyediaan air bersih perpipaan, peningkatan dan pemanfaatan sumber-sumber air baku, peningkatan pengembangan perumahan dan permukiman, pemenuhan energi, pengendalian banjir dan faktor penyebabnya.
- Peningkatan sarana dan prasarana kesehatan di kabupaten dan kecamatan yang utamanya ditandai dengan semakin lengkapnya dokter spesialis serta tersedianya rawat inap pada puskesmas di Ibukota Kecamatan.
- Terlaksananya peningkatan sistem perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan pembangunan melalui peningkatan kapasitas pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan dan fungsi pemerintah daerah; peningkatan kualitas pelayanan publik melalui peningkatan pelayanan

kedinasan, kapasitas lembaga eksekutif dan legislatif, kinerja pengelolaan administrasi pemerintah daerah.

- Terselenggaranya demokrasi yang sehat dalam kehidupan politik melalui kesadaran masyarakat yang tinggi terhadap sistem demokrasi itu sendiri; terselenggaranya kehidupan politik yang berlandaskan pada azas saling menghargai terhadap keragaman pilihan politik masyarakat; terlaksananya pemilu legislatif 2014, pemilihan kepala negara 2014, pemilihan gubernur dan wakil gubernur 2015, dan pemilihan bupati dan wakil bupati 2018.
- Terselenggaranya keamanan dan ketertiban dalam kehidupan masyarakat, kepastian hukum, serta perlindungan terhadap kehidupan sosial di masyarakat.
- Terkendalinya pencemaran dan pengrusakan lingkungan khususnya lingkungan sumberdaya hayati.

Berdasarkan kondisi Kabupaten Hulu Sungai Selatan sampai dengan saat ini, dan tantangan yang akan dihadapi dalam 20 tahun mendatang serta dengan mempertimbangkan potensi dan faktor strategis yang dimiliki daerah, Rancangan Visi Pembangunan Industri Kabupaten Hulu Sungai Selatan juga mempertimbangkan RPJMD dan RPJPD Kabupaten Hulu Sungai Selatan serta visi industri Nasional dan Provinsi Kalimantan Selatan. Maka visi Pembangunan Industri Kabupaten Hulu Sungai Selatan yaitu :

***“Industri yang Maju, Mandiri dan Terintegrasi pada Tahun 2039”***

**Tabel 1.1 Perumusan Visi**

<b>Visi</b>	<b>Pokok-pokok Visi</b>	<b>Indikator</b>
<b><i>“Industri yang Maju, Mandiri dan Terintegrasi pada Tahun 2039”</i></b>	Maju	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Meningkatnya pemanfaatan teknologi industri</li> <li>▪ Meningkatnya kompetensi SDM Industri</li> <li>▪ Meningkatnya peran sektor industri memacu pertumbuhan ekonomi daerah.</li> <li>▪ Meningkatnya pembangunan Sarana dan Prasarana Industri didukung investasi industri daerah.</li> </ul>
	Mandiri	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Terpenuhinya kebutuhan bahan baku serta bahan penolong usaha industri.</li> <li>▪ Meningkatnya kapasitas produksi dan daya saing produk industri.</li> <li>▪ Meningkatnya pemasaran produk industri.</li> </ul>
	Terintegrasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Terwujudnya jaringan usaha</li> </ul>

Visi	Pokok-pokok Visi	Indikator
		industri hulu - hilir ▪ Tersedianya Sarana dan Prasarana transportasi serta komunikasi

## II. Misi Pembangunan Industri Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut maka misi pembangunan industri Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagai berikut:

1. Mengembangkan Industri Kecil Menengah, Industri kreatif serta industri besar secara terintegrasi.
2. Meningkatkan sistem distribusi yang efektif dan efisien.
3. Mendorong pembangunan serta penguatan infrastruktur dan fasilitas industri.
4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang produktif dan berdaya saing.
5. Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Unggulan Daerah secara efisien yang mampu mendukung Pengembangan Komoditas Unggulan.

**Tabel 2.1 Sinkronisasi Rancangan Misi Kabupaten Hulu Sungai Selatan Dengan Misi Nasional dan Provinsi Kalimantan Selatan**

No	Nasional	Provinsi Kalimantan Selatan	Kabupaten Hulu Sungai Selatan
1.	Meningkatkan peran industri nasional sebagai pilar dan penggerak perekonomian nasional	Mempercepat pembangunan dan penguatan infrastruktur dan fasilitas industri	Pembangunan dan penguatan infrastruktur dan fasilitas industri
2.	Memperkuat dan memperdalam struktur industri nasional	Meningkatkan pengelolaan sumber daya unggulan daerah yang efisien yang mampu mendukung industri komoditas unggulan	Pengembangan dan pengelolaan industri
3.	Meningkatkan industri yang mandiri, berdaya saing, dan maju, serta Industri Hijau	Meningkatkan industri-industri hilir lanjutan yang mandiri, berdaya saing dan maju untuk meningkatkan nilai tambah dan kompetensi industri daerah	Pengembangan Industri Kecil Menengah, Industri kreatif serta industri besar secara terintegrasi.
4.	Menjamin kepastian berusaha, persaingan yang sehat, serta mencegah		Peningkatan sistem distribusi yang efektif dan efisien

No	Nasional	Provinsi Kalimantan Selatan	Kabupaten Hulu Sungai Selatan
	pemusatan atau penguasaan industri oleh satu kelompok atau perseorangan yang merugikan masyarakat		
5.	Membuka kesempatan berusaha dan perluasan kesempatan kerja	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang produktif dan berdaya saing	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang produktif dan berdaya saing
6.	Meningkatkan persebaran pembangunan industri ke seluruh wilayah Indonesia guna memperkuat dan memperkuat ketahanan nasional		
7.	Meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan		

### III. Tujuan Pembangunan Industri Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Dengan memperhatikan visi misi pembangunan daerah serta visi, misi dan strategi pembangunan industri nasional, maka tujuan Pembangunan Industri Hulu Sungai Selatan adalah :

1. Terwujudnya struktur industri yang kuat, yang ditandai dengan tingginya keterkaitan antara industri kecil dengan industri menengah dan dengan industri besar. Hal tersebut juga ditandai dengan berkembangnya industri pendukung skala kecil menengah, berkurangnya impor suku cadang, komponen dan bahan baku, serta meningkatnya penggunaan hasil produksi.
2. Meningkatnya persebaran IKM yang akan mendorong pemerataan kegiatan pembangunan, penggairahan kehidupan dan pertumbuhan ekonomi daerah, serta memperkecil kesenjangan sosial.
3. Tumbuh dan berkembangnya industri pengolahan.

### IV. Sasaran Pembangunan Industri Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Sasaran pembangunan industri Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang dicapai pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2039 adalah sebagai berikut :

**Tabel 4.1 Sasaran Pembangunan Industri Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2020 - 2039**

No	Sasaran	Baseline 2018	Tahun			
			2024	2029	2034	2039
1	Pertumbuhan sektor industri (%)	7,80	8,65	9,50	10,35	11,20
2	Kontribusi industri terhadap PDRB (%)	13,20	14,45	15,70	16,95	18,20
3	Nilai produksi industri (Rp ribu)	100.161.350	106.305.843	112.455.768	122.353.843	135.549.850
4	Jumlah tenaga kerja sektor industri (orang)	25.138	25.385	25.633	25.884	26.137

Sasaran kuantitatif di atas ditentukan berdasarkan asumsi yang didukung oleh komitmen Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan untuk tercapainya kondisi sebagai berikut:

1. Stabilitas politik dan ekonomi yang mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Hulu Sungai Selatan antara 5% (sampai dengan 5,5 % per tahun);
2. Inflasi 4,5% sampai dengan 5,5%
3. Iklim investasi dan pembiayaan yang mendorong peningkatan investasi di sektor industri;
4. Ketersediaan infrastruktur yang dapat mendukung peningkatan produksi dan kelancaran distribusi;
5. Kualitas dan kompetensi SDM industri berkembang dan mendukung pelaksanaan peningkatan penggunaan teknologi dan inovasi di sektor industri;
6. Kebijakan terkait sumber daya alam yang mendukung pelaksanaan program hilirisasi industri secara optimal; dan
7. Koordinasi antar kementerian/lembaga/dinas dan peran aktif pemerintah daerah dalam pembangunan industri.

Untuk mewujudkan visi dan misi Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun 2020 – 2039 tersebut dibutuhkan :

1. Keselarasan visi dan misi (*alignment vision and mission*) antara provinsi dan kabupaten/kota;
2. Komitmen bersama antara pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, masyarakat dan pelaku dunia usaha melalui kepemimpinan Bupati, melalui prinsip-prinsip: kebersamaan (*togetherness*), kemandirian (*self-help*), keadilan dan keberlanjutan (*sustainability*). Ketiga prinsip tersebut diwujudkan melalui pendekatan secara komprehensif, yaitu peningkatan modal sosial (*social capital*), pemberdayaan (*empowerment*), tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), membangun saling kepercayaan (*trust each others*), dan komunikasi yang sehat (*health of communication*);
3. Pelaksanaan pembangunan daerah secara terintegrasi dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan pembangunan.

## **V. Tahapan Pembangunan Industri Kabupaten Hulu Sungai Selatan**

Tahapan capaian pembangunan industri prioritas dilakukan untuk jangka menengah dan jangka panjang. Sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Hulu Sungai Selatan, tahapan dan arah rencana pembangunan industri Kabupaten Hulu Sungai Selatan yaitu sebagai berikut :

### 1. Tahap I (2020-2024)

Arah rencana pembangunan industri pada tahap ini dimaksudkan untuk pembangunan dan peningkatan sektor hulu industri berbasis potensi wilayah yang diikuti dengan pembangunan industri pendukung dan andalan secara selektif melalui penyiapan SDM yang ahli dan kompeten di bidang industri, serta meningkatkan penguasaan teknologi.

### 2. Tahap II (2025-2029)

Arah rencana pembangunan industri pada tahap ini dimaksudkan untuk mencapai perekonomian daerah yang berdaya saing melalui pembangunan industri hilir berbasis potensi wilayah yang didukung penguatan struktur industri dan penguasaan teknologi, serta peningkatan SDM yang berkualitas.

### 3. Tahap III (2030-2034)

Arah rencana pembangunan industri pada tahap ini dimaksudkan untuk peningkatan dan pengembangan sektor industri unggulan melalui sistem inovasi daerah dan teknologi.

### 4. Tahap IV (2035-2039)

Arah rencana pembangunan industri pada tahap ini dimaksudkan untuk menjadikan sektor industri di Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang Maju, Mandiri dan Terintegrasi , serta berbasis inovasi dan teknologi.

## **VI. STRATEGI PEMBANGUNAN INDUSTRI**

Program yang meliputi pembangunan sumber daya industri, pembangunan sarana dan prasarana industri, pengembangan sentra industri, dan pemberdayaan IKM diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan industri Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Program-program tersebut dilakukan melalui strategi sebagai berikut :

- a. Mendayagunakan pasokan bahan baku industri yang berkualitas dan berkelanjutan;
- b. Mengembangkan industri hulu dan industri antara berbasis sumber daya alam;
- c. Meningkatkan penguasaan teknologi dan kualitas sumber daya manusia (SDM) industri;
- d. Melakukan pembangunan infrastruktur, sarana dan prasarana Industri yang terorganisasi;
- e. Unit Pelayanan Teknis (UPT) khusus untuk pengelolaan industri potensial
- f. Kerjasama antar institusi terkait (nasional, pusat-daerah, lembaga penelitian dan pengabdian masyarakat, pendidikan dsb).

## VII. Program Pembangunan Industri

Pembangunan sumber daya industri dilakukan melalui pengembangan sumber daya manusia industri; pemanfaatan, penyediaan dan penyaluran sumber daya alam; pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri; pengembangan dan pemanfaatan kreativitas dan inovasi; penyediaan sumber pembiayaan.

### 7.1 Program Pengembangan Industri Unggulan Kab. Hulu Sungai Selatan

Penetapan industri Unggulan dilakukan dengan mempertimbangkan faktor-faktor sebagaimana tabel berikut ini :

**Tabel 7.1.1. Faktor-faktor yang Menentukan Industri Unggulan**

No	Faktor	Penjelasan
1.	Nilai Tambah Ekonomis/Peningkatan Pendapatan Daerah	Komoditas calon terpilih dinilai mampu memberikan sumbangan aspek ekonomi daerah sehingga memberikan peningkatan pendapatan daerah. Akan dipetakan pada sub kriteria/faktor ini adalah : <ul style="list-style-type: none"><li>• Penciptaan nilai tambah komoditas</li><li>• Ketersediaan teknologi yang menunjang pengolahan rantai panjang komoditas dimaksud</li><li>• Dorongan inovasi komoditas</li><li>• Ketersediaan sumber energi</li></ul>
2.	Nilai Tambah Sosial/Penyerapan TK dan peningkatan kesejahteraan	Komoditas calon terpilih dinilai mampu memberikan sumbangan aspek sosial daerah sehingga memberikan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Akan dipetakan pada subkriteria/faktor ini adalah : <ul style="list-style-type: none"><li>• Penyerapan tenaga kerja</li><li>• Peranan terhadap peningkatan pengetahuan masyarakat</li><li>• Peranan terhadap peningkatan kesehatan masyarakat</li><li>• Peranan terhadap pelestarian lingkungan hidup</li></ul>

No	Faktor	Penjelasan
3.	Ketersediaan dan Kontinuitas Bahan Baku/Dukungan Sumber Daya Alam	<p>Komoditas calon terpilih akan dinilai dari sisi ketersediaan dan kontinuitas bahan baku/dukungan sumber daya alam sehingga memberikan jaminan kelangsungan industri hilir. Akan dipetakan pada subkriteria/faktor ini adalah :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Stabilitas ketersediaan bahan baku (domestik atau lintas daerah)</li> <li>• Volume Bahan Baku yang mencukupi</li> <li>• Kontinuitas pasok bahan baku</li> <li>• Kemungkinan Intensifikasi/Ekstensifikasi</li> <li>• Rantai pasok</li> <li>• Perubahan dari setiap titik rantai dan nilai</li> <li>• Ketersediaan bahan-bahan penolong</li> <li>• Dukungan letak geografis bagi komoditas</li> <li>• Dukungan kondisi iklim lokal terhadap komoditas</li> </ul>
4.	Aspek Pemasaran/Akses dan Volume Pasar	<p>Akan dipetakan bagaimana permintaan dan saluran pemasaran dari komoditas ini telah berfungsi sehingga komoditas tersebut dapat menjadi komoditas unggulan daerah. Beberapa indikator dari faktor ini adalah :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jangkauan/akses pasar regional</li> <li>• Jangkauan/akses pasar nasional</li> <li>• Jangkauan/akses pasar internasional</li> <li>• Kondisi persaingan</li> <li>• Dukungan infrastruktur pemasaran</li> </ul>

No	Faktor	Penjelasan
5.	Dukungan Kebijakan dan Kelembagaan Pemerintah	<p>Di sini ingin dipetakan bagaimana pemerintah telah berperan serta dalam mendukung kesinambungan dan peningkatan potensi yang dapat dihasilkan dari komoditas ini. Indikator-indikator dari faktor ini mencakup:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Posisi komoditas dalam renstra daerah</li> <li>• Posisi komoditas dalam peraturan daerah terkait</li> <li>• Dukungan lembaga pemerintah bagi pengembangan komoditas</li> </ul>
6.	Dukungan Sumber Daya Manusia	<p>Akan dipetakan daya dukung sumber daya manusia terdiri dari ketersediaan dan kualitas. Indikator-indikator dari faktor ini mencakup :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kompetensi SDM daerah</li> <li>• Ketersediaan institusi pendidikan dan pelatihan profesi</li> <li>• Sertifikasi</li> </ul>
7.	Prestise Daerah	<p>Komoditas calon terpilih yang hendak diteruskan menjadi produk industri diharapkan mampu memberikan sumbangan citra/<i>image</i> daerah ditinjau dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kekhasan/keunikan</li> <li>• Kemampuan mengangkat kebanggaan daerah</li> </ul>
8.	Kesiapan dan Kesediaan Masyarakat	<p>Komoditas calon terpilih akan dinilai sejauh mana masyarakat menerima dan tidak menimbulkan konflik atau resiko yang bertentangan. Faktor ini ditinjau dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Respon positif masyarakat terhadap komoditas terpilih yang akan dilanjutkan menjadi produk industri</li> <li>• Kesiapan psikologis masyarakat</li> </ul>
9.	Kesiapan dan Kesediaan Pemerintah	<p>Komoditas calon terpilih akan dinilai sejauh mana instansi teknis pemerintah di daerah (aparatur birokrasi siap dan memberikan respon positif terhadap komoditas terpilih)</p>

No	Faktor	Penjelasan
10.	Kesiapan dan Kesediaan Pelaku Usaha	<p>Komoditas calon terpilih akan dinilai sejauh mana pelaku usaha di daerah siap dan menerima komoditas dilanjutkan menjadi produk hilir dengan faktor:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Respon pelaku usaha</li> <li>• Kesiapan teknologi</li> <li>• Kompetensi pengusaha</li> <li>• Peta kekuatan dan kelemahan pelaku usaha</li> </ul>

Berdasarkan faktor-faktor tersebut di atas serta memperhatikan RIPIN dan RPIP Kalimantan Selatan serta hasil *focus group discussion* (FGD), maka ditetapkan beberapa Industri Unggulan prioritas Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang dapat dikembangkan sebagaimana dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 7.1.2. Industri Unggulan Kabupaten Hulu Sungai Selatan**

No	Industri Unggulan	Jenis Industri
1	<b>Industri Hulu Agro</b>	<p><b>Industri Pengolahan Hasil Perikanan,</b> yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Industri Pembuatan Ikan Kering</li> <li>2. Industri Pembuatan Kerupuk Ikan</li> <li>3. Industri Pembuatan Abon ikan</li> </ol> <p><b>Industri Pengolahan Hasil Pertanian Tanaman Pangan,</b> yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Industri Pengolahan Beras Ketan</li> <li>2. Industri Pengolahan Ubi Kayu</li> <li>3. Industri Pengolahan Tomat</li> <li>4. Industri Pengolahan Cabe</li> <li>5. Industri Pengolahan Kacang Nagara</li> </ol> <p><b>Industri Pengolahan Hasil Perkebunan</b> yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Industri Pengolahan Kelapa Sawit (CPO)</li> <li>2. Industri Pengolahan Kayu Manis</li> <li>3. Industri Pengolahan Kelapa</li> </ol> <p><b>Industri Pengolahan Peternakan,</b> yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Industri Pengolahan Telur Bebek</li> <li>2. Industri Pengolahan Ayam</li> </ol> <p><b>Industri Pengolahan Hasil Hutan</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Industri Pengolahan bambu</li> </ol>

No	Industri Unggulan	Jenis Industri
		<p>2. Industri pengolahan kayu</p> <p>3. Industri Pengolahan Aren (Gula Merah / Minuman Lahang)</p> <p><b>Industri Pengolahan Hasil Tanaman Buah Buah</b></p> <p>1. Industri Pengolahan Pisang</p> <p>2. Industri Pengolahan Kuini</p> <p>3. Industri Pengolahan Kasturi</p> <p><b>Jasa Industri Hulu Agro :</b></p> <p>1. Jasa Pengemasan (Label dan Kemasan)</p>
2	<p><b>Industri Pengolahan Lainnya (Industri Kerajinan dan Industri Olahan Bahan Tambang dan Galian)</b></p>	<p><b>Industri Kerajinan</b></p> <p>1. Industri Kain Sasirangan</p> <p>2. Industri Kerajinan Berbahan Kayu (Aneka Souvenir, Ukiran, Miniatur, peralatan rumah tangga, dsb)</p> <p>3. Industri Kerajinan Berbahan Bambu (Aneka Tas / dompet, anyaman, Miniatur, peralatan rumah tangga, dsb)</p> <p>4. Industri Kerajinan Enceng Gondok (furniture, aneka tas/dompet, peralatan rumah tangga,dsb)</p> <p>5. Industri Kerajinan Batok Kelapa (Aneka Souvenir, Ukiran, Miniatur, peralatan rumah tangga, dsb)</p> <p>6. Industri Pengolahan Kerajinan Ramah Lingkungan (Aneka Souvenir, Ukiran, Miniatur, peralatan rumah tangga, dsb)</p> <p>7. Industri Olahan Bahan Tambang dan Galian :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Industri Batu bata</li> <li>- Industri Batako</li> <li>- Industri Gerabah</li> <li>- Industri Batu Pecah / Batu Split</li> <li>- Industri Acesories Rumah / Bangunan</li> </ul> <p>8. Jasa Industri Pengolahan Lainnya (Industri Kerajinan dan Industri Olahan Bahan Tambang dan Galian) :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sablon</li> <li>- Jasa Konveksi</li> <li>-</li> </ul>

No	Industri Unggulan	Jenis Industri
3	<b>Industri Pengolahan Berbahan Logam</b>	<b>Industri Logam :</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Industri Alat-alat Pertanian / Perkebunan (Dodos, Parang, Sabit, dsb)</li> <li>2. Pembuatan Pengecoran Logam (Propeller, Wajan, cetakan kue, dsb)</li> <li>3. Peralatan Dapur dan peralatan Rumah Tangga dari Logam (Penyangga Tungku / kulikar, Angkatan Piring / Gelas, dsb)</li> <li>4. Industri Rekayasa Mesin Alsintan (Mesin Perontok Padi, Pompa Katu, Industri Rekayasa Mesin Alsintan Lainnya)</li> <li>5. Industri Logam / Pandai Besi Lainnya (Mandau, Pisau/Belati, Samurai, dll)</li> <li>6. Jasa Industri Pengolahan Berbahan Logam (Bengkel Machining / Las dan Pembubutan, Jasa Industri Polish, Jasa Industri Pelapisan Logam / Electro Plating, Jasa Industri Etsa / Etching, dsb)</li> </ol>

Tahapan pelaksanaan Program Pengembangan Industri Unggulan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

1. Industri Hulu Agro

<b>Sasaran</b>			
Tahap I (2020 – 2024)	Tahap II (2025 – 2029)	Tahap III (2030 – 2034)	Tahap IV (2035 – 2039)
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatnya kapasitas produksi Bahan Baku Industri Hulu Agro</li> <li>2. Meningkatnya kapasitas produksi dan mutu produk Industri Hulu Agro yang sudah berdiri (Existing)</li> <li>3. Tumbuhnya Industri Hulu Agro yang baru (Industri</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terbangunnya sentra industri unggulan hulu agro;</li> <li>2. Meningkatnya Penguasaan Teknologi (Mekanisasi proses produksi dan Teknologi Informasi)</li> <li>3. Meningkatnya kualitas SDM Industri</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersedianya sistem inovasi daerah sektor industri unggulan Hulu Agro.</li> <li>2. Meningkatnya teknologi industri unggulan</li> <li>2. Terbangunnya klaster industri hulu agro;</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terpenuhinya kebutuhan konsumsi regional zona kalimantan;</li> <li>2. Terpenuhinya konsumsi industri nasional.</li> </ol>

Pembuatan Tepung Ikan, Industri Pembuatan Saos Tomat / Cabe, Industri Kerajinan Kayu dan Bambu, Industri Tepung Buah, Industri Sirup Buah)	4. Mempercepat proses hilirisasi melalui investasi industri di sektor hulu 5. Terbangunnya industri hilir yang terintegrasi dengan industri hulu melalui investasi industri;		
<b>Strategi</b>			
1. Penguatan pasokan bahan baku industri yang berkualitas dan berkelanjutan; 2. Menumbuhkembangkan industri hulu dan industri hilir; 3. Meningkatkan penguasaan teknologi dan kualitas serta kompetensi sumber daya manusia industri; 4. Mendorong pembangunan infrastruktur, sarana dan prasarana industri; 5. Kerjasama antar institusi terkait (nasional, pusat-daerah, lembaga-lembaga penelitian, pendidikan dan stake holder lainnya) 6. Mengembangkan sistem inovasi daerah serta teknologi produksi dan pemasaran 7. Meningkatkan jaringan usaha melalui promosi, pemasaran dan pemanfaatan teknologi informasi			

2. Industri Pengolahan Berbahan Logam

<b>Sasaran</b>			
Tahap I (2020 – 2024)	Tahap II (2025 – 2029)	Tahap III (2030 – 2034)	Tahap IV (2035 – 2039)
1. Meningkatkan kapasitas produksi Bahan Baku Industri Pengolahan Berbahan Logam 2. Meningkatkan kapasitas produksi dan mutu produk Industri	1. Terbangunnya sentra Industri Pengolahan Berbahan Logam; 2. Meningkatkan Penguasaan Teknologi (Mekanisasi proses produksi dan	1. Tersedianya sistem inovasi daerah sektor industri unggulan Pengolahan Berbahan Logam. 2. Meningkatkan teknologi industri	1. Terpenuhinya kebutuhan konsumsi regional zona kalimantan; 2. Terpenuhinya konsumsi industri nasional.

<p>Pengolahan Berbahan Logam yang sudah berdiri (Existing)</p> <p>3. Tumbuhnya Industri Pengolahan Berbahan Logam yang baru (Industri Rekayasa Mesin Alsintan, Industri Sparepart Kendaraan, Industri Kerajinan Logam)</p>	<p>Teknologi Informasi)</p> <p>3. Meningkatkan kualitas SDM Industri logam</p> <p>4. Mempercepat proses hilirisasi melalui investasi industri di sektor hulu</p> <p>5. Terbangunnya industri hilir yang terintegrasi dengan industri hulu melalui investasi industri;</p>	<p>unggulan Pengolahan Berbahan Logam</p> <p>2. Terbangunnya klaster Industri Pengolahan Berbahan Logam;</p>	
<p><b>Strategi</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penguatan pasokan bahan baku industri yang berkualitas dan berkelanjutan;</li> <li>2. Menumbuhkembangkan industri hulu dan industri hilir;</li> <li>3. Meningkatkan penguasaan teknologi dan kualitas serta kompetensi sumber daya manusia industri;</li> <li>4. Mendorong pembangunan infrastruktur, sarana dan prasarana industri;</li> <li>5. Kerjasama antar institusi terkait (nasional, pusat-daerah, lembaga-lembaga penelitian, pendidikan dan stake holder lainnya)</li> <li>6. Mengembangkan sistem inovasi daerah serta teknologi produksi dan pemasaran</li> <li>7. Meningkatkan jaringan usaha melalui promosi, pemasaran dan pemanfaatan teknologi informasi</li> </ol>			

3. Industri Pengolahan Lainnya (Industri Kerajinan serta Industri Olahan Bahan Tambang dan Galian)

<b>Sasaran</b>			
Tahap I (2020 – 2024)	Tahap II (2025 – 2029)	Tahap III (2030 – 2034)	Tahap IV (2035 – 2039)
<p>1. Meningkatkan kapasitas produksi Bahan Baku</p>	<p>1. Terbangunnya sentra industri unggulan</p>	<p>1. Tersedianya sistem inovasi daerah</p>	<p>1. Terpenuhinya kebutuhan konsumsi regional zona</p>

<p>Industri Industri Kerajinan serta Industri Bahan Tambang dan Galian</p> <p>2. Meningkatkan kapasitas produksi dan mutu produk Industri Kerajinan serta Industri Bahan Tambang dan Galian yang sudah berdiri (Existing)</p> <p>3. Tumbuhnya Industri Kerajinan serta Industri Bahan Tambang dan Galian yang baru (Industri Pembuatan Kain Sasirangan, Industri Kerajinan Bambu, Industri Kerajinan Kayu, Industri Kerajinan Eceng Gondok, Industri Kerajinan Batok Kelapa, serta Industri Olahan Bahan Tambang dan Galian)</p>	<p>Kerajinan serta Industri Bahan Tambang dan Galian;</p> <p>2. Meningkatkan Penguasaan Teknologi (Mekanisasi proses produksi dan Teknologi Informasi)</p> <p>3. Meningkatkan kualitas SDM Industri</p> <p>4. Mempercepat proses hilirisasi melalui investasi industri di sektor hulu</p> <p>5. Terbangunnya industri hilir yang terintegrasi dengan industri hulu melalui investasi industri;</p>	<p>sektor industri unggulan Kerajinan serta Industri Bahan Tambang dan Galian</p> <p>2.meningkatnya teknologi industri unggulan Kerajinan serta Industri Bahan Tambang dan Galian</p> <p>2.Terbangunnya klaster Industri Kerajinan serta Industri Bahan Tambang dan Galian;</p>	<p>kalimantan;</p> <p>2. Terpenuhinya konsumsi industri nasional.</p>
<p><b>Strategi</b></p> <p>1. Penguatan pasokan bahan baku industri yang berkualitas dan berkelanjutan;</p> <p>2. Menumbuhkembangkan industri hulu dan industri hilir;</p> <p>3. Meningkatkan penguasaan teknologi dan kualitas serta kompetensi sumber daya manusia industri;</p> <p>4. Mendorong pembangunan infrastruktur, sarana dan prasarana industri;</p>			

5. Kerjasama antar institusi terkait (nasional, pusat-daerah, lembaga-lembaga penelitian, pendidikan dan stake holder lainnya)
6. Mengembangkan sistem inovasi daerah serta teknologi produksi dan pemasaran
7. Meningkatkan jaringan usaha melalui promosi, pemasaran dan pemanfaatan teknologi informasi

**7.1.1` Program Pembangunan Industri Hulu Agro**

**Tabel 7.1.3 Program Pengembangan Industri Hulu Agro Tahun 2020 – 2039**

No	Program	Pemangku Kepentingan	Tahun							
			2020	2021	2022	2023	2024	2029	2034	2039
<b>I Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Industri</b>										
1	Melakukan pendidikan, pelatihan dan sertifikasi teknis (produksi, mesin, industri) dan manajemen industri	Din.Indag, Dinaker, Asosiasi industri, Perguruan Tinggi		▶	▶	▶	▶	▶	▶	▶
2	Memfasilitasi penyelengaran sertifikasi kompetensi bagi calon tenaga kerja dan tenaga kerja industri serta penempatan kerja bagi lulusan pendidikan vokasi industri dan pendidikan dan pelatihan industri berbasis kompetensi	Din.Indag, Dinaker, Asosiasi industri		▶	▶	▶	▶	▶	▶	▶
3	Menyediakan sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan untuk melengkapi unit	Din.Indag, Dinaker, Asosiasi Profesi, Pendidikan Tinggi			▶	▶	▶	▶	▶	▶



No	Program	Pemangku Kepentingan	Tahun							
			2020	2021	2022	2023	2024	2029	2034	2039
	penyaluran sumber daya alam, yaitu : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyusunan rencana penyediaan dan penyaluran SDA</li> <li>• Pemetaan jumlah, jenis, dan spesifikasi SDA serta lokasi cadangan SDA</li> <li>• Penanganan budidaya dan pasca panen SDA terbarukan</li> </ul>	Perkebunan, Bappeda, Lembaga Penelitian								
4	Memperbaiki produktivitas bahan baku dan budidaya unggul	Dinas Indag, Dinas Perkebunan		▶	▶	▶	▶	▶	▶	▶
<b>III Program Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Industri</b>										
1	Memfasilitasi teknologi produksi	Dinas Indag			▶	▶	▶	▶	▶	▶
2	Meningkatkan sinergi program kerjasama penelitian dan pengembangan antara balai-balai industri dengan lembaga riset, perguruan tinggi, dan dunia usaha, untuk menghasilkan produk penelitian dan pengembangan yang aplikatif dan terintegrasi	Din.Indag, Dinaker, Asosiasi industri, Perguruan Tinggi, Perusahaan swasta		▶	▶	▶	▶	▶	▶	▶



**7.1.2 Program Pembangunan Industri Barang Logam.**

**Tabel 7.1.4 Program Pengembangan Industri Barang Logam Tahun 2020-2039**

No	Program	Pemangku Kepentingan	Tahun							
			2020	2021	2022	2023	2024	2029	2034	2039
<b>I Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Industri</b>										
1	Melakukan pendidikan, pelatihan dan sertifikasi teknis (produksi, mesin, industri) dan manajemen industri Barang Logam, komputer, barang elektronik, optik dan peralatan listrik	Din.Indag, Dinaker, Asosiasi industri, Perguruan Tinggi		▶	▶	▶	▶	▶	▶	▶
2	Memfasilitasi penyelengaran sertifikasi kompetensi bagi calon tenaga kerja dan tenaga kerja industri serta penempatan kerja bagi lulusan pendidikan vokasi industri dan pendidikan dan pelatihan industri berbasis kompetensi	Din.Indag, Dinaker, Asosiasi industri		▶	▶	▶	▶	▶	▶	▶
3	Menyediakan sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan untuk melengkapi unit pendidikan dan pelatihan antara lain melalui pembangunan laboratorium, <i>teaching factory</i> , dan workshop serta	Din.Indag, Dinaker, Asosiasi Profesi, Pendidikan Tinggi				▶	▶	▶	▶	▶



No	Program	Pemangku Kepentingan	Tahun							
			2020	2021	2022	2023	2024	2029	2034	2039
	diarahkan kepada industri hilir dan keberlanjutan industri	industri								

**7.1.3 Program Pembangunan Industri Pengolahan Lainnya (Industri Kerajinan serta Industri Olahan Bahan Tambang dan Galian)**

**Tabel 7.1.5. Program Pengembangan Industri Pengolahan Lainnya (Industri Kerajinan serta Industri Olahan Bahan Tambang dan Galian) Tahun 2020-2039**

No	Program	Pemangku Kepentingan	Tahun							
			2020	2021	2022	2023	2024	2029	2034	2039
<b>I Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Industri</b>										
1	Melakukan pendidikan, pelatihan dan sertifikasi teknis (produksi, mesin, industri) dan manajemen industri Pengolahan Lainnya, Jasa Reparasi dan Pemasangan Mesin dan Peralatan	Din.Indag, Dinaker, Asosiasi industri, Perguruan Tinggi		▶	▶	▶	▶	▶	▶	▶
2	Memfasilitasi penyelenggaraan sertifikasi kompetensi bagi calon tenaga kerja dan tenaga kerja industri serta penempatan kerja bagi	Din.Indag, Dinaker, Asosiasi industri		▶	▶	▶	▶	▶	▶	▶





No	Program	Pemangku Kepentingan	Tahun							
			2020	2021	2022	2023	2024	2029	2034	2039
	dan sosialisasi industri untuk diarahkan kepada industri hilir dan keberlanjutan industri	g, Bappeda, Asosiasi industri								

## 7.2 Pengembangan Perwilayahan Industri

Pengembangan perwilayahan industri dilakukan melalui pengembangan Klaster Industri, pengembangan Kawasan Peruntukan Industri (KPI), pengembangan Sentra Industri Kecil dan Industri Menengah (Sentra IKM) serta pengembangan OVOP.

**Tabel 7.2.1 Program Pengembangan Perwilayahan Industri Tahun 2020 – 2039**

No	Program	Tahun	
		2020-2024	2025-2039
<b>A</b>	<b>Pengembangan Klaster Industri</b>		
1	Melakukan koordinasi antar pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota dengan kementerian/lembaga terkait dalam mendukung pembangunan industri	▶	▶
2	Melakukan percepatan pembangunan infrastruktur Kawasan Industri Agro	▶	▶
3	Menyiapkan SDM lokal untuk mengisi kebutuhan tenaga kerja dengan melakukan pendidikan, pelatihan dan sertifikasi teknis (produksi, mesin, industri) dan manajemen industri	▶	▶
<b>B</b>	<b>Pengembangan KPI</b>		
1	Menyusun konsep dan perencanaan pengembangan KPI termasuk pertimbangan kelayakan teknis dan lingkungan	▶	▶
2	Menyiapkan instrumen legalisasi dan prosedur serta dukungan regulasi terkait	▶	
3	Melakukan pembangunan infrastruktur untuk Kawasan	▶	▶
4	Melakukan pembangunan infrastruktur energi untuk mendukung kawasan	▶	▶
<b>C</b>	<b>Pengembangan Sentra IKM</b>		
1	Survey dan pemetaan potensi IKM dan profil masing-masing produk IKM	▶	

No	Program	Tahun	
		2020-2024	2025-2039
2	Pembangunan infrastruktur untuk mendukung Sentra IKM	▶	▶
3	Pembinaan dan pengembangan Sentra IKM	▶	▶
<b>D</b>	<b>Pengembangan OVOP</b>		
1	Survey dan pemetaan potensi OVOP	▶	
2	Pembangunan infrastruktur untuk mendukung OVOP	▶	▶
3	Pembinaan dan pengembangan OVOP	▶	▶

### 7.3 Pembangunan Sumber Daya Industri

#### A. Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Industri Tahun 2020 – 2039

**Tabel 7.3.1. Program Pengembangan SDM Industri Tahun 2020 – 2039**

No	Program	Tahun	
		2020-2024	2025-2039
1	Mempersiapkan SDM industri yang kompeten sesuai dengan kebutuhan melalui BLK dan sekolah formal serta kerjasama dengan sekolah. Sesuai konsep Link and Match antara dunia pendidikan dengan dunia usaha/dunia industri	▶	▶
2	Melakukan kerjasama antara pemerintah, asosiasi industri, Kadin, dan perusahaan industri untuk membangun kebutuhan tenaga kerja sesuai kebutuhan industri	▶	▶
3	Memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi calon-calon tenaga kerja sektor industri yang siap berdaya saing dan siap kerja	▶	▶
4	Menyediakan sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan untuk melengkapi unit pendidikan dan balai pelatihan	▶	▶

#### B. Pemanfaatan, penyediaan dan Penyaluran Sumber Daya Alam

**Tabel 7.3.2. Program Pemanfaatan, Penyediaan dan Penyaluran Sumber Daya Alam Tahun 2019 – 2039**

No	Program	Tahun	
		2020-2024	2025-2039

No	Program	Tahun	
		2020-2024	2025-2039
1	Melakukan penguatan pasokan dan ketersediaan bahan baku (kualitas, kuantitas dan kontinuitas) dengan berkoordinasi instansi-instansi terkait.	▶	▶
2	Menjamin penyediaan dan penyaluran SDA. Diutamakan untuk mendukung pemenuhan kebutuhan bahan baku, bahan penolong dan energi serta - Penyusunan rencana penyediaan dan penyaluran SDA	▶	▶

**C. Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Industri**

**Tabel 7.3.3. Program Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Industri**

No	Program	Tahun	
		2020-2024	2025-2039
1	Melakukan pembinaan peningkatan kemampuan Teknologi Industri	▶	▶
2	Mengembangkan dan pelayanan Teknologi Industri	▶	▶
3	Melakukan penguatan penerapan standar IKM wajib SNI	▶	▶

**D. Pengembangan dan Pemanfaatan Kreatifitas dan Inovasi**

**Tabel 7.3.4. Program Pengembangan dan Pemanfaatan Kreatifitas dan Inovasi**

No	Program	Tahun	
		2020-2024	2025-2039
1	Meningkatkan perluasan penerapan standar produk industri untuk mendorong daya saing	▶	▶
2	Melakukan pengembangan sentra industri kreatif, antara lain : bantuan mesin peralatan dan bahan baku/penolong, pembangunan UPT, bantuan desain dan tenaga ahli, dan fasilitas pembiayaan	▶	▶
3	Memberikan bantuan teknologi dan desain, antara lain : pelatihan desain dan teknologi, bantuan tenaga ahli		▶
4	Memfasilitasi perlindungan hak kekayaan intelektual	▶	
5	Memfasilitasi promosi dan pemasaran produk industri kreatif	▶	▶

**E. Penyediaan Sumber Pembiayaan**

**Tabel 7.3.5. Program Penyediaan Sumber Pembiayaan Tahun 2019 – 2039**

No	Program	Tahun	
		2020-2024	2025-2039
1	Fasilitasi kerjasama dengan lembaga pembiayaan/Bank	▶	▶
2	Kerjasama dengan investor nasional dan asing	▶	▶

**7.4 Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri**

Pembangunan sarana dan prasarana industri dilakukan melalui pengembangan pengelolaan lingkungan, lahan industri berupa Kawasan Industri dan/atau kawasan peruntukan industri, fasilitas jaringan energi dan kelistrikan, fasilitas jaringan telekomunikasi fasilitas jaringan sumber daya air fasilitas sanitasi, fasilitas jaringan transportasi, sistem informasi industri, serta infrastruktur penunjang standarisasi.

**A. Pengelolaan Lingkungan**

**Tabel 7.4.1. Program Pengelolaan Lingkungan Tahun 2019 – 2039**

No	Program	Tahun	
		2020-2024	2025-2039
	Melakukan pengolahan limbah industri	▶	▶

**B. Lahan**

**Tabel 7.4.2. Program Pengadaan Lahan Industri Tahun 2019 – 2039**

No	Program	Tahun	
		2020-2024	2025-2039
	Melakukan koordinasi antar lembaga terkait dalam penyelesaian pertanahan untuk lahan industri	▶	▶

**C. Jaringan Energi dan Kelistrikan**

**Tabel 7.4.3. Program Pengembangan Jaringan Energi dan Kelistrikan Tahun 2019 – 2039**

No	Program	Tahun	
		2020-2024	2025-2039
	Melakukan peningkatan jaringan energi secara optimal serta mewujudkan keterpaduan sistem penyediaan tenaga listrik	▶	▶

**D. Jaringan Telekomunikasi**

**Tabel 7.4.4. Program Pengembangan Jaringan Telekomunikasi Tahun 2019 – 2039**

No	Program	Tahun	
		2020-2024	2025-2039
	Pengembangan sistem jaringan telekomunikasi	▶	▶

**E. Jaringan Sumber Daya Air**

**Tabel 7.4.5. Program Pengembangan Jaringan Sumber Daya Air Tahun 2019 – 2039**

No	Program	Tahun	
		2020-2024	2025-2039
	Pengembangan sistem jaringan sumber daya air dalam bentuk tubuh air	▶	▶

**F. Jaringan Sanitasi**

**Tabel 7.4.6. Program Pengembangan Jaringan Sanitasi Tahun 2019 – 2039**

No	Program	Tahun	
		2020-2024	2025-2039
1	Melakukan peningkatan pelayanan sanitasi berupa pengolahan persampahan, instalasi pengolahan air limbah (IPAL) dan drainase.	▶	▶
2	Pembangunan tempat pembuangan akhir (TPA) regional	▶	▶
3	Melakukan sosialisasi secara berkala kepada masyarakat dan dunia usaha mengenai pentingnya pengelolaan lingkungan hidup.	▶	▶

**G. Jaringan Transportasi**

**Tabel 7.4.7. Program Pengembangan Jaringan Transportasi Tahun 2019 – 2039**

No	Program	Tahun	
		2020-2024	2025-2039
1	Pembangunan jalan kabupaten dan/atau peningkatan jalan lingkaran dalam dan lingkaran luar Kabupaten Hulu Sungai Selatan	▶	▶

No	Program	Tahun	
		2020-2024	2025-2039
2	Peningkatan, pengembangan dan pembangunan pelabuhan kapal	▶	▶

## H. Pemberdayaan IKM

**Tabel 7.4.8. Program Pemberdayaan IKM Tahun 2019 - 2039**

No	Program	Tahun	
		2020-2024	2025-2039
1	Melakukan kerjasama kelembagaan dengan lembaga pendidikan, lembaga litbang, asosiasi industri/profesi dan Kadin	▶	▶
2	Melakukan pembinaan IKM berbasis agro, penerapan standarisasi (Halal dan SNI) dan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	▶	▶
3	Melakukan Pembinaan IKM berbasis hasil hutan dan berbasis Kimia	▶	▶
4	Melakukan Pengembangan sistem pendataan IKM bagi aparatur	▶	▶
5	Melakukan pengembangan diversifikasi produk dari logam	▶	▶
6	Melakukan penumbuhan dan pengembangan IKM melalui kewirausahaan	▶	▶
7	Melakukan pembinaan SDM sentra industri kerajinan rakyat	▶	▶
8	Melakukan peningkatan mutu penyuluh dan pembina sentra industri	▶	▶
9	Melakukan peningkatan kemampuan Teknologi Industri	▶	▶
10	Melakukan peningkatan kapasitas IPTEK dan sistem produksi	▶	▶

## VIII. PENUTUP

1. Rencana Induk Pembangunan Industri (RPIK) Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2019-2039 mengacu pada Rencana Pembangunan Industri (RPIP) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2018-2038 dan Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) 2015-2035 serta Kebijakan Industri Nasional (KIN) 2015-2019 dalam rangka mewujudkan visi pembangunan industri nasional.
2. Tujuan penyusunan RPIK ini adalah untuk memberikan pedoman pembangunan sektor industri di Kabupaten Hulu Sungai Selatan selama lima sampai dua puluh tahun pada periode 2020 – 2039.
3. Visi dan misi pembangunan industri Kabupaten Hulu Sungai Selatan dikaitkan dengan visi dan misi pembangunan industri Provinsi Kalimantan Selatan dan nasional ke dalam program dan rencana aksi pembangunan industri Kalimantan Selatan selama periode 2020-2039. Visi Pembangunan Industri Kabupaten Hulu Sungai Selatan adalah : **“Industri yang Maju, Mandiri dan Terintegrasi pada Tahun 2039”**.
4. Fokus pembangunan industri Kabupaten Hulu Sungai Selatan adalah :
  - a. Industri Pengolahan Hulu Agro
  - b. Industri Pengolahan Bahan Logam
  - c. Industri Pengolahan Lainnya (Industri Kerajinan serta Industri Olahan Bahan Tambang dan Galian)
5. Untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan industri Kabupaten Hulu Sungai Selatan dilakukan berbagai program yang meliputi pembangunan sumber daya industri; pembangunan sarana dan prasarana industri; pengembangan sentra industri dan pemberdayaan IKM yang menunjang pembangunan industri.
6. Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2019-2039 merupakan penjabaran lebih detail dari RPJP Kabupaten Hulu Sungai Selatan periode tahun 2005-2025 dan RPJMD khususnya terkait dengan pembangunan Ekonomi industri. Rencana Pembangunan Industri Kabupaten (RPIK) Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun 2019-2039 ini diharapkan menjadi pedoman untuk dijabarkan ke dalam penyusunan Rencana Strategis SKPD dalam mendukung sektor industri untuk diperhatikan dalam penyusunan dan evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
7. RPIK ini juga diharapkan menjadi pedoman bagi DPRD dalam melaksanakan fungsi pengawasan agar penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan sektor industri sejalan dengan aspirasi masyarakat.
8. Rencana Pembangunan Industri Kabupaten (RPIK) Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun 2019-2039 ini menjadi bagian dari rencana pembangunan daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan sehingga perlu didukung oleh semua pihak dan disinkronkan dengan Rencana Induk Pembangunan Industri Provinsi Kalimantan Selatan (RPIP) 2018-2038 dan Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) 2015-2035 serta Kebijakan Industri Nasional 2015-2019.

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

TTD

ACHMAD FIKRY